



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa selama ini pungutan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 19 Tahun 1984 tentang Kuburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1985 Seri C Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1988 Seri B Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1998 Seri A Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 48);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 10);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 46);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 47);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 49);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 50);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 52);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 54);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 55);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 56);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 57);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gudang dan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 61);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 66);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 67);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 10);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 20);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 21);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2006(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 11) ;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 24);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 14);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 15);

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 8);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 9);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 14);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 15);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 16);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 18);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 4);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 5);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Kawasan Pariwisata Pantai Widuri (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 7);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 9);
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 16);
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 7);

nn. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 8);

oo. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5